

Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

Rindiani¹, Atika Tambusai²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: kakakririn21@gmail.com¹, atika.uinsu@ac.id²

Article History:

Received: 20 April 2022

Revised: 20 Mei 2022

Accepted: 01 Juni 2022

Kata Kunci: *Prosedur; Pengajuan; Klaim; Jaminan Pensiun.*

Abstrak: *Dana pensiun dirancang untuk menjaga taraf hidup yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses klaim di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Kota. Menjadikannya panduan yang disosialisasikan, menjadi tolak ukur dan wawasan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengajuan jaminan pensiun, akan membantu mendorong perkembangan keilmuan khususnya dalam proses pengajuan jaminan pensiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu mempelajari, mendeskripsikan, dan menganalisis data dan informasi sesuai kebutuhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan merupakan sistem yang cukup kompleks, namun dibuat sesederhana mungkin untuk kemudahan implementasi di lapangan. Mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan melalui prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.*

PENDAHULUAN

Secara historis, masalah ketenagakerjaan tampaknya tidak pernah berakhir selalu terkait dengan perlindungan, upah, tunjangan, keadilan, perselisihan dan penyelesaiannya, masalah bimbingan dan pengawasan, serta masalah peraturan yang mengatur sektor manusia. Secara sosiologis, dalam kondisi tertentu, status pekerja atau pekerja dan pengusaha tidak setara dan tidak seimbang. Sebab, pekerja atau buruh seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, dalam dunia kerja, pekerja atau buruh merupakan orang yang harus dijamin haknya, dan salah satunya adalah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 Ayat 2, Ketenagakerjaan berarti “setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengabdikan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, pekerja menjadi bagian dari penggerak perekonomian Indonesia dan pemerintah harus

melindungi mereka melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Secara hukum, status pengusaha dan pekerja adalah sama dalam undang-undang ketenagakerjaan, artinya untuk standar pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah, pengusaha tidak akan membayar upah pekerja sesuka hati, karena pemerintah telah menetapkan kebutuhan pokok kehidupan pekerja.

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap risiko sosial ekonomi tertentu dan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia harus dilaksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan untuk bekerja pada perusahaan, dan harus dijunjung tinggi. Artinya, dalam hal pemeliharaan dan peningkatan tunjangan, ditujukan untuk mengambil bentuk jaminan sosial tenaga kerja, yang biasanya wajib atau diamanatkan oleh UUD 1945.

Selanjutnya, Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dibentuk Lembaga Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, badan hukum publik yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan skema jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kajian ini akan membahas asuransi pensiun karena skema tersebut baru terbentuk sejak tahun 2015, dan masih banyak pekerja yang belum mengetahui manfaat dari program pensiun, terutama dalam hal klaim.

Sebagai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia saat memasuki usia pensiun, asuransi pensiun dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, aspek fisik seperti kualitas fisik, lingkungan alam, aspek spiritual seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, aspek seperti moralitas, etika, dan penyesuaian adaptif.

Bagi pemerintah, skema pensiun juga memiliki tujuan redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sifat jaminan pensiun akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian di masa depan. Jaminan pensiun akan dibayarkan setiap bulan sejak karyawan pensiun hingga 180 bulan. Jaminan tersebut diharapkan dapat memberikan kelangsungan hidup setelah tidak lagi menghasilkan uang. Bahkan sumbangan ini dapat diteruskan kepada anak jika karyawan tersebut meninggal dunia.

Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses ini, terutama dalam hal klaim. Proses pengajuan klaim masih merupakan proses yang banyak orang tidak mengerti, sehingga banyak aspek yang dirugikan, termasuk tenaga kerja. Oleh karena itu, seorang individu atau perusahaan harus memahami prosedur klaim sehingga ketika terjadi kasus klaim dapat diselesaikan dengan lancar.

Sebagai alternatif, peserta dapat menggunakan layanan *E-Claim* BPJS, layanan berbasis teknologi yang memudahkan pengguna dalam mengelola ketenagakerjaan pembayaran BPJS secara online. Tentunya hal ini memudahkan peserta yang jauh dari cabang BPJS Ketenagakerjaan, cukup menggunakan laptop dan koneksi internet, prosesnya juga sangat sederhana. Menggunakan layanan *E-Claim* memang memudahkan peserta dalam proses klaim, jadi jika menggunakan tersebut, bagaimana proses klaim jaminan pensiun?

Oleh karena itu, penting untuk memahami proses pencairan dana di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, mengingat masih banyak aspek khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang tidak mengetahui proses pembayaran klaim pensiun. Sehingga menyulitkan mereka dan memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan. Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaannya adalah sebagai berikut: “Bagaimana

Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.”

LANDASAN TEORI

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJSTK) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana resmi, dan hasil pengelolaan jaminan sosial. Dana jaminan digunakan semata-mata untuk pengembangan proyek dan kepentingan terbaik peserta. BPJS Ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpapar risiko sosial ekonomi tertentu. Isi utama dari penelitian ini adalah:

1. Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “*procedure*”, yang dapat diartikan sebagai cara atau prosedur. Namun, prosedur sering disebut juga dengan kata “prosedur” dalam bahasa Indonesia. Menurut kamus manajemen, prosedur adalah tata cara pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan. Biasanya, prosedur mencakup bagaimana, kapan, dan oleh siapa tugas itu harus dilakukan.

Menurut Mulyadi, prosedur adalah kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, untuk memastikan transaksi korporasi yang berulang ditangani secara seragam.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata cara diartikan sebagai berikut:

- a. Fase aktivitas menyelesaikan suatu aktivitas
- b. Pendekatan langkah demi langkah yang jelas untuk pemecahan masalah

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan tahapan dimana kegiatan yang dapat memecahkan masalah selesai. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan terdapat banyak dokumen dengan jenis dan kepentingan yang berbeda-beda, agar dokumen tersebut tampak cepat dan mudah ditemukan, kita harus dapat memilih dokumen berdasarkan jenis dan minatnya, kemudian memasukkannya ke dalam kotak-kotak untuk menyediakan, untuk ini kita membutuhkan program yang baik. Dan benar berlaku untuk perusahaan.

2. Pengajuan

Pengajuan adalah bagian dari teks negosiasi ketika penawaran yang dibuat oleh satu pihak berbeda dari penawaran yang sebelumnya dibuat oleh pihak lain. Inilah yang menyebabkan perbedaan permintaan. Penyampaian juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian, komunikasi, penyajian dari satu pihak ke pihak lain. Penyerahan juga dapat diartikan sebagai penjelasan tentang barang atau jasa yang diinginkan oleh suatu pihak. Penawaran adalah proses tawar menawar antara dua pihak, yang kemudian dinegosiasikan antara penjual atau penyedia jasa dengan pembeli atau pengguna jasa.

3. Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah klaim untuk mengakui kenyataan bahwa seseorang berhak atas sesuatu. Membandingkan dengan klaim asuransi syariah yang bersumber dari sumbangan peserta asuransi, dapat dilihat sebagai upaya untuk menghilangkan bahaya yang timbul dari terjadinya risiko. Klaim BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil pembayaran pendapatan bulanan atau biasa disebut iuran.

Klaim adalah klaim atas fakta bahwa seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu. Klaim adalah bentuk tindakan berbasis hak. Klaim adalah hak untuk menyatakan kebenaran tentang sesuatu. Menurut Peter Jones, klaim bisa positif atau negatif. Hak yang ditegaskan secara positif adalah hak untuk menegaskan apa yang memang menjadi haknya (hukum), sehingga setiap perbuatan yang ditegaskan itu sesuai dengan haknya, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hak orang lain.

Klaim adalah hak untuk menuntut sesuatu dengan cara melanggar hak orang lain (melawan hukum), atau dengan kata lain suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan hak, sehingga mudah untuk melukai dan melanggar hak orang lain. BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami klaim. Saat mengajukan klaim, banyak orang yang tidak mengetahui prosedur pengajuan klaim.

Sehingga banyak pihak yang dirugikan, termasuk tenaga kerja atau perusahaan. Untuk itu pemahaman dalam prosedur klaim seharusnya diketahui oleh perseorangan atau perusahaan sehingga jika ada kasus klaim dapat segera terselesaikan tanpa hambatan. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, termasuk pekerja atau perusahaan. Oleh karena itu, seorang individu atau perusahaan harus memahami prosedur klaim sehingga ketika terjadi kasus klaim dapat diselesaikan dengan lancar.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang dirancang untuk memelihara taraf hidup yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta mencapai usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia. Manfaat Pensiun adalah jumlah bulanan yang dibayarkan kepada peserta yang mendekati usia pensiun, mengalami cacat tetap dan cacat total, atau kepada ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia.

Pada saat yang sama, batas usia untuk menerima manfaat pensiun ini telah ditingkatkan satu tahun dari usia awal 57 tahun, yang mulai berlaku pada Januari 2019. Dalam surat yang dibagikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pimpinan perusahaan di salah satu cabangnya,

Perubahan usia pensiun dari 57 menjadi 58 itu disebut-sebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun. Pasal 15 Peraturan Menteri yang diundangkan pada tanggal 30 Juni 2015 mengatur bahwa usia pensiun ditetapkan 56 tahun untuk pertama kalinya pada saat Peraturan ini mulai berlaku. Per Januari 2019, usia pensiun diubah menjadi 57, dan kemudian meningkat 1 tahun setiap 3 tahun. Artinya, usia pensiun akan diubah menjadi 58 tahun pada 2022 dan tiga tahun setelahnya hingga mencapai 65 tahun. Oleh karena itu, mulai 1 Januari 2022, usia pensiun bagi pekerja akan diubah menjadi 58 tahun.

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu yang menerima upah meliputi: pekerja perusahaan atau pekerja perseorangan. Selain itu, pemberi kerja dapat berpartisipasi dalam skema perlindungan pensiun tergantung pada tahap partisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif dan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu mempelajari, mendeskripsikan, dan menganalisis data dan informasi sesuai kebutuhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan pensiun adalah jaminan yang menyelenggarakan program perlindungan untuk mempertahankan standar hidup yang layak ketika peserta kehilangan atau mengurangi pendapatannya saat memasuki usia pensiun atau menjadi cacat tetap. Manfaat berupa pembayaran bulanan atau pembayaran sekaligus secara tunai apabila peserta mencapai usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan berbentuk uang tunai yang diterima setiap bulan, sebagai:

1. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia.
2. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia.
3. Pensiun janda/duda, diterima oleh janda/duda peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi.
4. Pensiun anak, diterima oleh ahli waris peserta sampai dengan usia 23 tahun, bekerja atau menikah. Pensiun anak maksimum dibayarkan kepada 2 anak dari peserta yang terdaftar.
5. Pensiun orang tua, diterima oleh salah satu ahli waris dari orang tua peserta, sampai dengan meninggal dunia, bagi peserta tanpa suami/istri/anak.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Pengakhiran Manfaat Jaminan Pensiun, BPJS Pensiun dapat membayar manfaat sekaligus apabila: Peserta mencapai usia pensiun dan masa iuran minimal 15 tahun tidak tercapai, peserta mengalami cacat total tetap dan terjadi peristiwa yang tidak memuaskan. masa kepesertaan setelah itu adalah 1 bulan dan kepadatan 80%, atau peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan 1 tahun dan tingkat kepadatan 80%.

Besarannya ditentukan dengan rumus; dan/atau satu kali penerimaan kas, yaitu jumlah seluruh iuran ditambah hasil pembangunan. Iuran jaminan pensiun ditentukan melalui PP No. 45 Tahun 2015 dan ditentukan sebesar 3% dari gaji bulanan, dimana 2% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Per Maret 2021, batas gaji maksimum yang dihitung iuran adalah Rp 8.754.600.

Peserta program pensiun adalah pekerja terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta yang memperoleh upah, seperti pekerja perusahaan dan pekerja perseorangan. Selain itu, pemberi kerja dapat berpartisipasi dalam skema perlindungan pensiun tergantung pada tahap partisipasi. Usia maksimal pekerja yang terdaftar pada pemberi kerja sebelum memasuki usia pensiun adalah 1 bulan. Untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun, terhitung sejak 1 Januari 2019, usia pensiun 57 tahun, 1 Januari 2022 menjadi 58 tahun dan meningkat satu tahun setiap tiga tahun hingga usia pensiun 65 tahun.

Seperti halnya Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dirancang untuk menjaga taraf hidup yang layak bagi peserta yang sudah tidak produktif lagi dan/atau ahli warisnya. Bedanya, jaminan hari tua dibayarkan secara rutin seperti penghasilan bulanan, sedangkan jaminan hari tua adalah pembayaran satu kali dalam bentuk tabungan.

Manfaat satu kali, juga dikenal sebagai manfaat satu kali, adalah saldo tunai dari akumulasi kontribusi ditambah hasil pengembangan. Sebagai pemilik usaha, Anda perlu mengetahui cara memeriksa saldo jaminan pensiun dan cara menarik jaminan pensiun bagi penerima upah agar dapat memberikan informasi tersebut kepada karyawan, terutama yang akan memasuki masa pensiun.

Ada beberapa cara untuk memeriksa jaminan pensiun. Selain langsung datang ke kantor

BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan membawa KTP dan kartu BPJS, Anda juga bisa cek saldo asuransi pensiun secara online.

- a. Cek saldo pensiun BPJS Anda di ponsel Anda;
- b. Download aplikasi BPJSTKU Mobile di Play Store atau App Store
- c. Daftarkan akun pengguna dengan email aktif Anda dan masuk
- d. Klik "Periksa Saldo"

Pembayaran jaminan pensiun juga dapat dilakukan secara online. Namun, pastikan untuk melengkapi semua persyaratan dokumentasi yang diperlukan sebelum mengajukan klaim jaminan pensiun secara online. Berikut adalah persyaratan untuk klaim jaminan pensiun:

- 1) Memasuki usia pensiun (58) dan berhenti bekerja;
- 2) Peserta mengalami cacat total tetap dan tidak dapat bekerja;
- 3) Peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun;
- 4) Siapkan dokumen asli dan salinan dokumen yang diperlukan.

Tata cara pengajuan Perlindungan Pensiun Online BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a) Download Form 7 (Formulir Permohonan Jaminan Hari Tua) di website BPJS Ketenagakerjaan di sini;
- b) Mengisi formulir dengan mengisi data-data yang diminta, seperti data diri peserta, nomor kartu peserta, data ahli waris, NPWP, dan lainnya;
- c) Unggah formulir dan semua dokumen yang diperlukan ke Portal Layanan Klaim;
- d) Cek status klaim dengan memasukkan Nomor Kartu Peserta (KPJ) Jamsostek;
- e) Jangka waktu penyelesaian klaim adalah 15 hari sejak dokumen yang diajukan disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- f) Peserta atau ahli waris akan menerima pensiun bulanan dari rekening tabungan di bank;
- g) Pensiunan wajib melakukan konfirmasi data pensiunan kepada BPJS Ketenagakerjaan atau bank pembayar setiap 3 bulan sekali.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan merupakan sistem yang cukup kompleks namun dibuat sederhana mungkin untuk kemudahan implementasi di lapangan. Mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan melalui prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Jika tidak hati-hati dalam proses klaim, bisa terjadi kesalahan yang bisa merugikan BPJS ketenagakerjaan dan tertanggung, serta bisa berujung pada tuntutan hukum di kemudian hari. Karena seperti yang kita ketahui, suatu perjanjian dapat mengandung unsur kekuatan hukum.

Penulis menyarankan perusahaan yang tidak memiliki program pensiun sama sekali dan perlu mempertimbangkan kewajiban pendanaan pesangon. Ada juga kebutuhan yang kuat untuk segera memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan yang sedang berlangsung di seluruh negeri sehingga masyarakat luas (dengan partisipasi aktif perusahaan, setidaknya karyawannya sendiri) memahami pentingnya. Persiapkan kebutuhan finansial mereka di masa pensiun.

DAFTAR REFERENSI

Farzana, Reza Rizky. et.al. (2019). *Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4.

Nomor 1.

- Fauzi, Wetria. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press. Ichsan, Reza Nurul.(2020). *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan*. Jurnal Ilmiah Metadata. Volume 2. Nomor 2.
- Kartikasari, Dewi dan Muhammad Hanri. (ed.) (2020) *Pengaruh Dana Pensiun Terhadap Partisipasi Kerja Lanjut Usia*. Volume 25. Nomor 2.
- Kertonegoro, Sentanoe. (2008). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet. I. Mutiara*. Jakarta.
- Mahfud, Imam. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah*. Madani Syari'ah. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Mulyadi, (2008). (2008). *Sistem Akuntansi*: Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiantoro, Dimas Putra dan Arinto Nugroho. (ed.). (2018). *Analisis Yuridis Terkait Pengaturan Batas Usia Pensiun Pekerja Swasta Sebagai Penerima Manfaat Program Jaminan Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Volume 05. Nomor 01.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.